

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH
2021

Kpt 007/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 19 Tahun 2016; PP No 33 Tahun 20012; Peraturan Kemenkumham No 2 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; Kpt KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No 673/TIK.01/Kpt/03/KPU/III/2019.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Maret 2021.
 - Lamp. 1 hlm.